

No.	Komoditi	Penerangan	Dasar Hukum	Perizinan Impor	Masa Berlaku Izin	Contoh Produk	Pengecualian	Ketentuan Impor		
								Impor Umum	Impor Barang Pribadi Penumpang/ASP	Barang Kiriman
1	Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Perangkat telekomunikasi adalah sebarang alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi	1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi	<b>Sertifikat R</b> (untuk pabrik dan distributor) [Pasal 13 ayat 4 29/PER/M.KOMINFO/09/2008], <b>atau</b> <b>Sertifikat B</b> (untuk importir, perakir, atau instalasi) [Pasal 13 ayat 4 29/PER/M.KOMINFO/09/2008], <b>atau</b> Surat Rekomendasi dari Lembaga Sertifikasi yang ditujukan kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan alat dan perangkat telekomunikasi yang dimpor (Pasal 9 ayat 2 29/PER/M.KOMINFO/09/2008)	3 (tiga) tahun	Telepon Seluler, Terminal BTS, dll	- Kelompok alat dan perangkat pendukung telekomunikasi; - CPE/alat pelanggan atau alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan pribadi yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, tidak digunakan untuk keperluan perusaahaan, dan tidak diperjualbelikan berupa barang bawaan penumpang, ASP, barang pindahan, serta barang yang dikirim melalui pos atau jasa ltipan dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit; - Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian (resei), uji coba (field trial) dan atau penanganan bencana alam (dalam hal perangkat menggunakan spektrum frekuensi radio harus memiliki Izin Stasiun Radio/ISR Sementara) - Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Menteri Pertahanan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia; - Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk <b>pengukuran sarana telekomunikasi</b> .	Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah NKRI wajib memenuhi persyaratan teknis. Verifikasi atas pemenuhan persyaratan teknis dilaksanakan melalui Sertifikasi, Sertifikat A, Sertifikat B, atau Surat Rekomendasi wajib diserahkan kepada Pejabat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap pabean.	Tidak wajib perizinan impor bila CPE yang dibawa tidak lebih dari 2 (dua) unit	Tidak wajib perizinan impor bila CPE yang dimpor tidak lebih dari 2 (dua) unit
2	Alat Kesehatan	Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi	Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Nomor Pendaftaran Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	5 (lima) tahun	Isu Toilet, Alat bedah, Stetoskop, dll	Apabila barang yang dimpor tidak termasuk dalam barang yang wajib didaftarkan di Kementerian Kesehatan berdasarkan keterangan/penjelasan tertulis dari Kementerian Kesehatan	Alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan dimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin edar. Permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT diajukan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapan yang diperlukan. Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan atau Nomor Pendaftaran Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga wajib diserahkan kepada Pejabat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap pabean.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
3	Bahan Berbahaya (B2)	Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksikitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi	Peraturan Menteri Perdagangan nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23/M-DAG/PER/9/2011	- Pengakuan sebagai Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2), khusus impor B2 untuk kebutuhan proses produksi; - Surat Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (SPI-B2), khusus untuk Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2) PT, Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) - Laporan Surveyor (LS).	1 (satu) tahun	Air raksa, Phosphorothioic Acid, Ethanol	Tidak ada pengecualian	1. B2 hanya dapat dimpor melalui pelabuhan laut Belawan (Medan), T. Priok (Jakarta), T. Emas (Semarang), T. Perak (Surabaya), Soekarno-Hatta (Makassar) dan seluruh pelabuhan udara internasional. 2. Produsen B2 yang akan melakukan impor B2 wajib mendapat pengakuan sebagai IP-B2. Setiap pelaksanaan impor B2 oleh Perusahaan yang ditetapkan sebagai IT-B2 wajib mendapat persetujuan impor dari Dirjen Daglu. IP-B2 atau SPI-B2 wajib diserahkan kepada Pejabat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap pabean. 3. Setiap impor B2 oleh IP-B2 dan IT-B2 harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor lebih dahulu oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dipaparkan dan hasil verifikasi berupa Laporan Surveyor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
4	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya	Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1 (satu) tahun	Asam Klorida, Amoniak, Etil Alkohol, dll	Tidak ada pengecualian	Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
5	Bahan Peledak	Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, bersifat efek dan tekanan yang sangat tinggi.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 0230/MPP/KeP/7/1997 jo.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 0662/MPP/KeP/10/2003 Jo. 418/MPP/KeP/6/2003	Importir Produsen - Nitro Cellulose dari Dirjen Daglu Kemendag, <b>atau</b> - Importir Terdaftar - Nitro Cellulose dari Dirjen Daglu Kemendag, <b>atau</b> - Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri dari Dirjen Daglu Kemendag	1 (satu) tahun	Nitro Cellulose, Amonium Nitrat	Tidak ada pengecualian	NC hanya dapat dimpor oleh IP-NC dan IT-NC	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor

6	Bahan Radioaktif	Sumber Radiasi Pengion adalah zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion. Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.	Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2008 tentang Peranan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir	Persetujuan impor bahan nuklir dari BAPETEN, atau Persetujuan Impor Sumber radiasi pengion dari BAPETEN	Bervarias tergantung tujuan penggunaan, lihat Lampiran I PP 28 Th 2008	Akselerator partikel, Uranium dan	Pengecualian untuk pemanfaatan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilepaskan dengan ketentuan bahwa: a. tipe dan jenis peralatan yang dimaksud telah disetujui oleh Kepala BAPETEN; ... (Pasal 73 PP 28 Th 2009)	Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN. (Pasal 10 ayat 1 PP 29 Th 2008) Impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir hanya boleh dilakukan oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir. (Pasal 74 ayat 1 PP 29 Th 2008) Pemegang izin yang akan melaksanakan impor atau ekspor Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN sebelum Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir dikeluarkan dari	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
8	Minyak dan Gas Bumi (BBM)	Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), Liquefied Natural Gas (LNG), Liquefied Petroleum Gas (LPG), Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak	Peraturan Menteri Perdagangan nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi	Surat Persetujuan Impor (PI) Minyak dan Gas Bumi	Bervarias, umumnya diberikan kuota impor/ekspor	Minyak mentah (crude oil), Natural Gas (Gas Pipa), LNG, LPG, BBM	Tidak ada pengecualian	Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh: a. BU untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan b. Pengguna Langsung. BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pengguna Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yang melakukan impor Minyak dan Gas Bumi wajib mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Menteri.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
9	Beras *)	Beras adalah biji-bijian baik bentuk, tidak bertekuk, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oryza sativa	1. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras 2. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MP/KEP/3/2002 tentang Nomor Pengenal Impor Khus (NPIK) j.o.	1. Persetujuan Impor-Beras (khusus untuk IT-Beras dan hibah beras), 2. IP-Beras 3. KT.2 atau KT.9, dan 4. NPIK	- 6 bulan dalam tahun berjalan (IP-Beras) - 3 bulan dalam tahun berjalan (Persetujuan Impor khusus untuk IT-Beras) - 1 tahun (khusus Persetujuan Impor Beras khusus untuk hibah)	Beras Thai Hom Mali, Beras Ketan, dll	- Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknis; - Barang pelitas botol dengan nilai pabecon tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepagebean.	Jenis beras yang dapat diekspor adalah sebagaimana Lampiran I. Jenis beras yang dapat diimpor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Impor beras hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Umum BULOG. Setiap pelaksanaan impor beras wajib terlebih dahulu dilakukan penelusuran teknis impor di pelabuhan muat.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
10	Bahan Baku Obat Tradisional	Bahan Obat Tradisional adalah simplisia atau sediaan galenik yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen.	Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014	Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM)	Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksi anal	Madu alam, royal jelly, dll	Tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
11	BPO	Bahan Perakitan Ozon, selanjutnya disebut BPO, adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir.	Perdagangan nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 58/M-DAG/PER/10/2010 2. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan	IP-BPO atau IT-BPO dan Persetujuan Impor BPO	?	HCFC - 22, Metil Bromida	Peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.	BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dilarang untuk diimpor, kecuali Carbon Tetrachlorida (CTC) untuk penggunaan laboratorium dan analisa. BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III hanya dapat diimpor dari negara-negara yang terdapat dalam daftar yang diterbitkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, oleh perusahaan yang mendapat pengakuan sebagai IP-BPO atau menunjukan sebagai IT-BPO. Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan sebagai berikut: a. Pelabuhan Belawan, Medan; b. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; c. Pelabuhan Merak, Cilegon;	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
12	Cakram Optik	Mesin dan Peralatan Mesin adalah segala macam mesin dan peralatan yang dapat dipergunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi. 2. Bahan Baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi. 3. Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data dan atau informasi berupa suara, musik, film, atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi.	Peraturan Menteri Perdagangan nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi j.o. nomor 35/M-DAG/PER/5/2012	1. IT-Cakram Optik 2. Laporan Surveyor 3. Persetujuan Impor-Cakram Optik, dan 4. Surat Keterangan Label berbahasa Indonesia	4 tahun (IT-Cakram Optik)	CD (Compact Disk Isi maupun kosong)	Impor Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi yang dilakukan oleh: a. instansi pemerintah dan lembaga negara; b. perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia; c. badan internasional beserta pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia; d. perorangan sebagai barang pindahan; e. penumpang dan awak sarana pengangkut, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) keping; dan f. perorangan melalui jasa kiriman, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) keping.	Setiap imporasi Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi oleh IT Cakram Optik yang telah mendapat persetujuan impor wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat barang	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
13	Cengkeh *)	Cengkeh adalah Bunga Cengkeh (Pos Tarip HS 0907.00.100) dan Cengkeh lain-lain (Pos Tarif HS 0907.00.900).	Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 528/MP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh	1. Persetujuan Impor Cengkeh dan 2. KT.2 atau KT.9	Berlaku pershipment/transaksional	Cengkeh, sudah diangkut atau belum, termasuk bunga cengkeh	Tidak ada pengecualian	(1) Perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh adalah Importir Cengkeh yang sudah mendapat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Setiap kali importasi harus mendapatkan persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis dan waktu	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor

14	Etilena	Bahan Baku Plastik adalah senyawa organik yang mempunyai rumus kimia tersendiri yang digunakan sebagai senyawa antara dalam proses produksi plastik.	Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik	- IP-Bahan Baku Plastik atau Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik	- IP-Bahan Baku Plastik berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan - Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak	Etilena (bahan baku plastik)	Belum diatur pengecualian. Pengecualian dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri.	- Bahan baku plastik hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Bahan Baku Plastik atau penetapan sebagai IT-Bahan Baku Plastik dari Menteri - Setiap pelaksanaan impor Bahan Baku Plastik oleh IT-Bahan Baku Plastik wajib mendapat persetujuan impor dari Menteri.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
15	Garam	Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida (NaCl) dan mengandung senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat dan bahan tambahan iodium, anti-caking atau free-flowing maupun tidak, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS: 2501.00.10.00 - Garam Meja; 2501.00.20.00 - Garam batu; 2501.00.50.00 - Air Laut - Lain-lain; 2501.00.90.10 - Mengandung natrium klorida paling sedikit 94,7% dihitung dari basis kering; 2501.00.90.90 - Lain-	Peraturan Menteri Perdagangan nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam	laporan Surveyor	Belaku pershipment (transaksional)	Garam dapur	menyatakan: - barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; - barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; dan/atau - barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan atau pelintas batas, khusus untuk garam konsumsi dengan jumlah maksimal 500 gram.	- Garam yang dapat diimpor hanya Garam Konsumsi dan Garam Produksi, Garam Kosumsi hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP Garam Konsumsi, Garam Industri hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP Garam Industri atau penetapan sebagai IT Garam Industri. - Setiap pelaksanaan importasi garam oleh IP Garam Konsumsi, IP Garam Industri, dan IT Garam wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.	dengan jumlah maksimal 500 gram.	Wajib perizinan impor
16	Gombal *)		Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 442/MPP/Kep/9/2002 ttg Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga	Dilarang untuk diimpor	-	Balpres, pakaian bekas	Tidak ada pengecualian	Ex HS 6310,90,000 (uraian barang: Gombal baru dan bekas) dilarang diimpor	Dilarang untuk diimpor	Dilarang untuk diimpor
17	Gula *)	Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar), Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugary, dan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar).	Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula	Persetujuan Impor Gula, dan Laporan Surveyor Nomor Pengenal Importir Khusus	?	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diberlakukan terhadap importasi Gula yang merupakan : (1) barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; (2) barang contoh; (3) barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan atau pelintas batas; (4) barang promosi; (5) barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat udara.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA minimal 1200 IU dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA maksimal 45 IU. Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU. Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) yang memenuhi ketentuan hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Gula, selanjutnya disebut IT Gula. Setiap importasi Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) oleh IT Gula harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal. Setiap pelaksanaan importasi Gula Kristal Mentah/Gula Kasar, Gula Kristal Rafinasi dan Gula Kristal Putih oleh IP Gula dan IT Gula wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis	impor.	Dikecualikan dari perizinan impor.
18	Hewan	Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Media pembawa hama penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan	KH.4, KH.5, KH.7, KH.8a, KH.8b, KH.8c, KH.9, KH.10, KH.11 atau KH.12	Belaku pershipment (transaksional)	Kuda Hidup, Burung Hidup, termasuk Produknya, dll	Tidak ada pengecualian	Media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, di antaranya wajib dipaparkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
19	Ikan	-Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya; - Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah ikan dan/atau Benda Lain yang dapat membawa Hama dan Penyakit	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan	KID 12, KID 6, atau KID 7	Belaku pershipment (transaksional)	Ikan Hidup dan Produknya	Tidak ada pengecualian	Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia di antaranya wajib dipaparkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan Tindakan Karantina.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor

20	Intan Kasar	Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS sebagaimana dimuat dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia Tahun 2007 sebagai berikut: - 7102.10.00.00 - tidak disortir. - Industri: - 7102.21.00.00 - tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah. - Bukan Industri: - 7102.31.00.00 - tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008	Impor/ir Terdaftar-Intan Kasar - Surat Persetujuan Impor (SPI) Intan Kasar - Laporan Surveyor	3 tahun dan dapat diperpanjang kembali (1 Intan Kasar)	Intan Kasar	Terhadap Intan Kasar dari luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia dan akan dilanjutkan kembali pengirimannya (transit) atau bersifat alih-kapal (transshipment) untuk tujuan negara lain, tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke daerah pabean Indonesia lainnya, tidak terkecuali ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.	Intan Kasar hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah diakui sebagai TI-Intan di Departemen Perdagangan. Setiap pelaksanaan imporsi Intan Kasar wajib mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI) Intan Kasar terlebih dahulu dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Impor Departemen Perdagangan. TI-Intan wajib menyampaikan hasil pemeriksaan dan penelitian dari Surveyor dan SPI Intan Kasar serta dokumen terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka imporsi Intan Kasar kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai selambat di pelabuhan tujuan/bongkar impor Intan Kasar untuk dilakukan pemeriksaan kepabeanan sebelum pengeluaran Intan Kasar ke daerah pabea Indonesia lainnya.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
21	Keramik	Keramik adalah produk hasil olahan dari bahan galian non logam melalui proses pembakaran yang termasuk dalam Bab 69 dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.	Peraturan Menteri Perdagangan nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 Keputusan Menteri Kehutanan Penelusuran Teknis Impor Keramik	Laporan Surveyor	Berlaku pershipment (transaksional)	lantai, ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik.	Pelaksanaan impor keramik dapat dilaksanakan tanpa dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap: a. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; b. Barang kiriman dan atau barang contoh melalui jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara; atau c. Barang pindahan.	Setiap pelaksanaan impor keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 wajib dilakukan verifikasi sebelum muat barang. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang sudah	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
22	Komoditi CITES *)	Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah konvensi (perjanjian) internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alaminya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.	nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Surat Pengantar Negeri (SATS-LN)/CITES Import Permit - Dokumen Karantina	Paling lama 1 (satu) tahun	Appendix I, II, III Neyan dan Tumbuhan di re-ekspor spesimen yang berbentuk bunga potang (cut flowers) dari hasil perbanyakan tumbuhan secara buatan yang induk-induknya diketahui berasal dari sumber yang legal, dikkecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.	Importir yang tidak mendaftarkan Surat Pendaftaran Impor atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara.	Setiap pelaksanaan impor keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 wajib dilakukan verifikasi sebelum muat barang. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang sudah	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
23	Komoditi wajib SNI	Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional dan berlaku secara nasional.	SK No 9 Tahun 2007 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan SNI Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG 50/M-IND/PER/6/2014 tentang Pemberlakuan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak	Surat Pendaftaran Barang atau Surat Pertimbangan Teknis	? Belum jelas, karena tidak tersebut dalam regulasi	Pemutus sikit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya Kaca untuk bangunan; cermin kaca lembaran berlapis perak - Sistem Pertanian Organik - Tepung terigu sebagai bahan makanan - Pupuk NPK Padat - Tegangan standar	- Contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI - Contoh uji untuk penelitian dan pengembangan - Barang ekspor yang diimpor kembali Setelah memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri, Macam pengecualian lihat aturan mengenai pemberlakuan SNI secara langsung	Barang impor yang akan memasuki daerah pabean Indonesia dan sudah memiliki Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk atau Sertifikat Kesesuaian Mutu yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi, wajib didaftarkan terlebih dahulu oleh Importir kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Barang (SPB).	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
24	Kosmetik	Obat dan Makanan adalah obat, obat tradisional, obat kusti, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, izin Special Access Scheme, yang selanjutnya disebut Izin SAS adalah izin pemusukan obat, obat tradisional, kosmetika dan suplemen makanan ke dalam wilayah Indonesia melalui	Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemusukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia	Surat Keterangan Impor (SKI) atau Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NGM)	Berlaku pershipment (transaksional)	Alas bedak, lipstik, di	tidak ada pengecualian Pengecualian LS dan ketentuan impor produk tertentu: a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan j.o. UU No 17 Tahun 2006, b. Produk Tertentu berupa pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 pieces per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1000 per orang, dengan menggunakan pesawat udara c. Produk Tertentu elektronika berupa barang kiriman paling banyak 2 unit per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. d. Produk Tertentu selain huruf b dan c berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. e. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya. f. Produk Tertentu yang diimpor oleh produsen	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemusukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Berisiran dengan Ketentuan impor produk tertentu sebagai berikut: LS sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor untuk kosmetik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor

25	Limbah B3	Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Dilarang untuk diimpor	-	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, Sisa dan scrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik	Tidak ada pengecualian	Impor limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 1997, dinyatakan dilarang.	Dilarang untuk diimpor	Dilarang untuk diimpor
26	Limbah Non-B3	Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah Non B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, scrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi/kategori limbah bahan berbahaya dan	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Hg Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Pengakuan sebagai Importir Produsen Limbah Non B3 (IP-Limbah Non B3); - Laporan Surveyor	1 (satu) tahun	Sisa, reja, dan scrap dari plastik; sisa, reja, dan scrap dari karet	Tidak ada pengecualian	Limbah Non B3 yang dapat diimpor adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 - Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dan telah mendapat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Direktur Jenderal.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
28	Mesin Multifungsi Berwarna	Mesin Multifungsi Berwarna adalah mesin yang dapat menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, mengandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna; Mesin Fotokopi Berwarna adalah mesin fotokopi yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna; Mesin Printer Berwarna adalah unit keluaran dari mesin pengolah data otomatis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna	IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna - PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna - Laporan Surveyor	- 2 tahun (PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna) - 6 bulan (PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna)	Printer Berwarna	Tidak ada pengecualian	Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dari Direktur Jenderal. Setiap pelaksanaan impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna oleh IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal mengenai jumlah, jenis, spesifikasi teknis, perubahan tujuan, negara asal, dan masa berlaku persetujuan impor 6 (enam) bulan. Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diungkapkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkap pabeaan dalam	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
29	Mesin yang menggunakan RPO	Mengubah tampilan I dengan menambah daftar bahan-bahan perusak lapisan ozon dan daftar barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon yang dilarang diimpor, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya j.o. Nomor 411/MPP/Kep/9/1998 j.o. Nomor 789/MPP/Kep/12/2002 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang	Dilarang untuk diimpor	-	Mesin pengatur suhu ruangan, lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan pendingin	Kelenturan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi impor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dipaparkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuktikan dengan BC 1.1	Nomor HS.8418.10.000; 8418.21.000; 8418.22.000; 8418.29.000 yang memerlukan CFC-12, masih diperkenankan impor CFC-12 sampai dengan 31 Desember 2003 sebanyak-banyaknya 700 ton melalui Importir Terdaftar (IT). Barang berbasis pendingin yang menggunakan refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun kosong dilarang untuk diimpor mulai tanggal 01 Januari 2015	Dilarang untuk diimpor	Dilarang untuk diimpor
30	MMEA	Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perjualan Minuman Beralkohol j.o. Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014	IT-Minuman Beralkohol - Surat Persetujuan Impor-Minuman Beralkohol	3 tahun (IT-MB)	Bir hitam atau porter	Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (sepuluh mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter)	Pengadaan Minuman Beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penelapan sebagai IT-MB dari Menteri. Alokasi Minuman Beralkohol diberikan oleh Menteri kepada IT-MB dalam bentuk surat persetujuan impor. IT-MB hanya dapat melakukan impor Minuman Beralkohol melalui: a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, b. Tanjung Priok di Jakarta, c. Tanjung Emas di Semarang, d. Tanjung Perak di Surabaya, e. Bitung di Manado, f. Soekarno-Hatta di Makassar atau	1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendiri dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml	Wajib perizinan impor  Lihat permenku no 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai Pasal 15 ayat 4. mengingat di Permenku ini barang kiriman berupa MMEA diberikan pembebasan cukai 350 ml.

31	Narkotika	Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-	- 10/MENKES/PER/1/2013 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Surat Persestujuan Impor Narkotika	Berlaku pershipment (transaksional)	Daun koka	tidak ada pengecualian	Impor Narkotika harus memiliki Surat Persestujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
32	Nitro Cellulose	Cellulose Nitrat/tes yang juga disebut Nitro Cellulose (NC) adalah bahan kimia yang memiliki kandungan nitrogen yang dapat dipakai sebagai bahan baku bahan peledak dan bahan baku/penolong untuk keperluan industri tertentu dan keperluan lainnya yang termasuk dalam HS 3912.20.00.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 0662/MPP/Kep/10/2003 Jo. 418/MPP/Kep/6/2003	Impor/Produsen - Nitro Cellulose dari Ditjen Daglu Kemendag. atau Impor/Produsen - Nitro Cellulose dari Ditjen Daglu Kemendag. atau - Persestujuan Impor Bahan Peledak Industri dari Ditjen Daglu Kemendag	1 (satu) Tahun	Nitro Cellulose, Amonium Nitrat	tidak ada pengecualian	NC hanya dapat diimpor oleh IP-NC dan IT-NC	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
33	NPIK	Nomor Pengenal Impor/Produsen Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai impor/Produsen Khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Impor/Produsen Khusus (NPIK) Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008	Nomor Pengenal Impor/Produsen Khusus (NPIK)	5 (lima) Tahun	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara	Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea-Masuk Dan Bea-Keluar-Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan atau pelintas batas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, penggantian dan pengujian yang dimasukkan kembali ke Indonesia.	Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur)
34	Obat hewan	Obat hewan baru adalah obat hewan yang mengandung zat berkhasiat baru, atau zat berkhasiat lama tapi indikasi baru, atau mengandung kombinasi baru dari zat berkhasiat lama, atau formulasi baru termasuk zat tambahan, diperlakukan sebagai obat keras sampai dilakukan klasifikasi terhadap obat baru tersebut.	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/KPTS/1/2010/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Obat Hewan	Nomor pendaftaran obat hewan/izin usaha dari Kementerian Pertanian	- 5 tahun dan dapat diperbaharui (nomor pendaftaran tetap) - 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali (nomor pendaftaran sementara)	Vitamin A untuk hewan	Ketentuan pendaftaran dalam Keputusan ini tidak berlaku untuk: a. Obat hewan yang diproduksi oleh Instansi/Lembaga Pemerintah khusus untuk keperluan penelitian; b. Obat hewan dalam jumlah kecil untuk keperluan ilmu pengetahuan; c. Obat hewan produk luar negeri yang diimpor sebagai sumbangan kepada Pemerintah Republik Indonesia dari badan-badan internasional di luar negeri; d. Bahan baku obat hewan yang menggunakan nama generik.	Semua obat hewan yang akan diedarkan di dalam Wilayah Republik Indonesia harus mendapatkan nomor pendaftaran. Badan Usaha atau perorangan yang berusaha dibidang obat hewan seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memiliki izin usaha obat hewan dari Menteri Pertanian. Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan obat hewan yang bersangkutan melaksanakan kegiatannya.	Lihat kolom pengecualian	Lihat kolom pengecualian
35	Obat Tradisional	Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.	Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia	Surat Keterangan Impor (SKI) atau Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM)	Berlaku pershipment (transaksional)	Hasil sulingan dan larutan mengandung oli dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan	tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
36	Obat	Obat adalah obat jadi termasuk produk biologis, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.	Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia	Surat Keterangan Impor (SKI) atau Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM)	Berlaku pershipment (transaksional)	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal)	tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
37	Pangan Olahan	Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.	Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia	Surat Keterangan Impor (SKI) atau Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM)	Berlaku pershipment (transaksional)	Mentega, soya oil refined	tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor



46	Psikotropika	Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farnasi	Surat Persetujuan Impor (SPI) Psikotropika	Berlaku 3 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali	Amfetamina, Benzfetamina	Tidak ada pengecualian	Impor Psikotropika dan/atau Prekursor Farnasi hanya dapat dilakukan oleh Industri Farnasi, PBF, atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor	
47	Sakarin	?	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MP/KEP/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya	1. Sakarin dan Garamnya, dan - Surat Persetujuan Impor (SPI) Sakarin	?	sakarin dan garamnya	Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dan	Industri Farnasi dan PBF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin sebagai IP Psikotropika/IP Prekursor Farnasi atau sebagai IT Psikotropika/IT Prekursor Farnasi dari Menteri, Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin sebagai Importir Psikotropika dan/atau Prekursor Farnasi. Impor Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farnasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SPI dari Menteri Impor Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farnasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SPI dari Menteri.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor	
48	Senjata api	Yang termasuk dalam pengertian senjata api adalah: 1. Bagian-bagian senjata api 2. Meriam-meriam dan penembur penembur api dan bagian-bagiannya 3. Senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per. 4. Pistol penembelih, pistol pemberi isyarat, 5. Senjata tiruan seperti: Pistol revolver tanda bahaya, Pistol/revolver perlombaan, Pistol/revolver mati suri, Benda-benda lain serupa itu yang dapat dipergunakan untuk	1. PERU 20/1940 jo. 2. Kep. KAPOLRI No. Skep/82/II/2004 Jo. 3. R/13/1/2005	izin impor senjata api dari Kapoli	?	Revolver dan Pistol, Kembang api	Tidak ada pengecualian	SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku Perusahaan yang ditunjuk sebagai importir terdaftar (IT) untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah. Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor	
49	Suplemen Makanan	Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan memperbaiki fungsi kesehatan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain (bersari dari tumbuhan atau bukan tumbuhan) yang mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, yang tidak dimaksudkan sebagai pangan.	Peraturan Menteri Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan di Dalam Wilayah Indonesia	Surat Keterangan Impor (SKI) atau izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SK NOM)	Berlaku pershipment (transaksional)	Obatan ginseng	Tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan, Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor	
50	Ting	selanjutnya disingkat IPT, adalah kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong.	Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010, 2. 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014	Laporan Surveyor	- IP- Tekstil - pershipment/transaksi onal (Laporan Surveyor)	Kain (mash berupa kain) lain menjadi barang jadi	terhadap impor IPT yang dimasukkan ke dalam: a. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; atau b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor IPT yang merupakan: a. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya; b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;	Keputusan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku dan/atau ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku	Tahun 2009 berikut perubahannya) ada yang berisikan dengan Permendag No 83 Tahun 2012 berikut perubahannya, khususnya lampiran no 33 s.d. 49. IPT yang tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan 10 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini hanya dapat dimpor oleh perusahaan yang telah mendapat Pengakuan sebagai IP-Tekstil.	Tekstil dan LS	keajiban memiliki IP-Tekstil dan LS atas barang kiriman bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1.500.00
51	Tumbuhan	sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.	Peraturan Menteri Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan	K12 atau K19	Pershipment/transaksi onal	Semua jenis tumbuhan	Tidak ada pengecualian	Selanjutnya disebut sebagai barang impor yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, wajib: a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor	
52	Uang tunai	Uang tunai adalah uang kertas maupun uang logam baik berupa uang rupiah maupun mata uang asing yang dikeluarkan oleh suatu otoritas tertentu yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2005 tentang Tatakelana Pengeluaran dan Pemasukan Uang tunai	Hanya diwajibkan lapor dalam BC 2.2, BC 2.0, atau BC 2.1 serta wajib periksa keaslian uang apabila membawa rupiah senilai 100 juta atau lebih	Pershipment/transaksi onal	Uang tunai	Bila uang tunai yang dibawa tidak berjumlah melebihi 100 juta rupiah.	Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupaiah sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, ke dalam Daerah Pabean wajib memberikan laporan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan: a. Customs Declaration (BC 2.2) jika dibawa langsung oleh penumpang; atau b. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) jika dimpor sebagai barang kargo; atau c. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1) jika melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupaiah maka setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksa keaslian uang rupaiah tersebut	Wajib perizinan impor, lhat pengecualian	Wajib perizinan impor, lhat pengecualian	



53	Udang	Udang adalah binatang yang tidak berbulang, hidup dalam air, berkaki keras, berkaki sepuluh, berekor pendek, dan bersepit dua pada kaki depannya (crustaceae).	Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 dan Nomor Pb. 02/MBN/2010 tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia	Dilarang untuk diimpor	-	Udang kecil dan udang biasa (dari spesies Penaeus vannamei) segar, dingin, maupun beku	Udang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik dalam bentuk udang utuh (head on) maupun udang tidak utuh (head less) yang masuk ke wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui: a. Pelabuhan Laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau b. Pelabuhan Udara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, Sultan Hasanudin di	Udang spesies tertentu dilarang untuk diimpor ke wilayah Republik Indonesia. Udang spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
54	Obat Ikan	Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat dalam.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/04/MBN/2012 tentang Obat Ikan	Baku Obat Ikan/Sampel Obat Ikan/Obat Ikan dari Tempat Pemasakan	permukiman/transaksi anal	tidak ada pengecualian	tidak ada pengecualian	Obat Ikan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui tempat pemasakan atau tempat pengeluaran sebagai berikut: a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, dan Panjang di Lampung; b. seluruh pelabuhan udara internasional; dan/atau c. pos pemeriksaan lintas batas Entikong. Berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan Pemasakan Bahan Baku Obat Ikan, Surat Keterangan Pemasakan Sampel Obat Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasakan Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas Karantina menerbitkan: a. Surat Persehuan Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan/Sampel Obat Ikan/Obat Ikan dari Tempat Pemasakan, apabila Surat Keterangan Pemasakan Bahan Baku Obat Ikan, Surat Keterangan Pemasakan	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
55	Elektronik	Produk tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak	Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 dan 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014	Elektronik serta beberapa elektronik harus dilengkapi pula dengan: - IT-Produk Tertentu - Laporan Surveyor	- 5 (lima) tahun (NPIK) - berlaku s.d. Berakhirnya peraturan menteri ini - berlaku transaksional/pershipment	diengkapi dengan alat ukur maupun tidak; Mesin pengatur suhu udara	di 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea-Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan AHI Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan atau pelintas batas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia; k. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama	Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK. Ketentuan ini berisn dengan ketentuan impor produk tertentu. Sebagai berikut: Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu. Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat. Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi. b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai (khusus makanan dan minuman), Jayapura di Jayapura (khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan (khusus makanan dan minuman), Krueang Geukuh di Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki dan elektronika), dan Bitung di Bitung (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, dan elektronika), dan/atau	keajiban memiliki NPIK. Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkutan dalam jumlah paling banyak FOB US\$ 1.500 perorang.	keajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur). Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkutan dalam jumlah paling banyak 2 unit perpengiriman.
56	Jagung	Nomor Pengenal Importir Khusus diingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.	Kepulauan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Jagung	5 (lima) tahun	Jagung	di 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea-Masuk Dan Bea-Keluar-Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan AHI Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk k	Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur)

57	Kedelai	Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Kedelai	5 (lima) tahun	Kedelai	Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea-Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan badan umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan atau pelintas batas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukkan kembali ke Indonesia; k. Barang ekspor yang dilakuk oleh pembeli di luar negeri.	Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur)
58	Mainan Anak-anak	Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 - 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Mainan Anak-Anak - IT-Produk Tertentu - Laporan Surveyor	- 5 (lima) tahun (NPIK) - berlaku s.d. Berakhinya peraturan menteri ini - berlaku transaksional/pershipment	Kedelai	Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea-Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan badan umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan atau pelintas batas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukkan kembali ke Indonesia; k. Barang ekspor yang dilakuk oleh pembeli di luar negeri.	Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK. Ketentuan ini beririsan dengan ketentuan impor produk tertentu. Sebagai berikut: Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu. Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat. Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi, b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai (khusus makanan dan minuman), Jayapura di Jayapura (khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan (khusus makanan dan minuman), Kawasana Geukuh di Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian).	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK. Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkutan dalam jumlah paling banyak FOB US\$ 1500 perorang.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur). Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkutan dalam jumlah paling banyak FOB US\$ 1500 perorang.
59	Sepatu dan alas kaki	Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.	Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 - 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Sepatu - IT-Produk Tertentu - Laporan Surveyor	- 5 (lima) tahun (NPIK) - berlaku s.d. Berakhinya peraturan menteri ini (IT-Produk Tertentu) - berlaku transaksional/pershipment (LS)	Sepatu, sandal	Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperluan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea-Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan; e. Barang contoh; f. Barang promosi; g. Impor sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan badan umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan atau pelintas batas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukkan kembali ke Indonesia; k. Barang ekspor yang dilakuk oleh pembeli di luar negeri.	Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK. Ketentuan ini beririsan dengan ketentuan impor produk tertentu. Sebagai berikut: Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu. Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat. Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi, b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai (khusus makanan dan minuman), Jayapura di Jayapura (khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan (khusus makanan dan minuman), Krueang Geukuh di Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian). Besi atau Baja hanya dapat diimpor oleh: a. IT-Besi atau Baja; atau b. IT-Besi atau Baja.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK. Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkutan dalam jumlah paling banyak FOB US\$ 1500 perorang.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Perusahaan Jasa Titipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur). Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT-Produk Tertentu dan LS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkutan dalam jumlah paling banyak FOB US\$ 1500 perorang.
61	Besi Baja	Besi atau Baja adalah produk dari peleburan paduan besi karbon dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja j.o. Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012	IT-Besi Baja atau IT-Besi Baja - Laporan Surveyor	- Berikuti s.d. Berakhinya Peraturan Menteri ini (IT-Besi Baja) - Berikuti shipment/transaksional (LS)	Produk canal lantai dari besi atau baja bukan paduan, 7208.25.90.00 dengan lebar 400 mm atau lebih, dicanal panas, tidak dipalui, tidak desuph atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanal panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih selain untuk dicanal ulang	a. Besi atau Baja yang teracuk dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; dan b. Besi atau Baja yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor	

63	Kaca Lembaran	Kaca Lembaran adalah hasil alahan dari bahan galian non-logam yang dihasilkan melalui proses pembakaran dengan menggunakan teknologi tuang, tarik, dan apung serta jenis kaca lembaran lain yang telah mengalami proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 7003, 7004, 7005, 7006, dan 7007.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran j.o. Nomor 71/M-DAG/PER/11/2012	Laporan Surveyor	Berlaku pershipment (transaksional)	Kaca tuang atau kaca cerat berbentuk lembaran	Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Kaca Lembaran yang dimasukkan ke dalam: a. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; atau b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Kaca Lembaran yang merupakan: a. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya; b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu; d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; e. barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; f. barang pindahan; g. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; h. barang promosi.	Setiap impor Kaca Lembaran wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara asal muat barang. Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor	Dikecualikan dari kewajiban memiliki LS	Dikecualikan dari kewajiban memiliki LS dengan nilai maksimal US\$ 1500
64	Barang Modal Bukan Baru	Barang Modal Bukan Baru adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkonstruksi, remanufaktur, digunakannya kembali dan bukan scrap	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru	Peretujuan Impor (PI) - Barang Modal Bukan Baru Laporan Surveyor/Certificate Of Inspection	- 12 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali (PI) - Berlaku pershipment/transaksional (LS)	Generator, Bridge crane, mesin, dll	Ketentuan pemeriksaan teknis impor tidak berlaku bagi: - Barang impor sementara, - Barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Milyar dan Bumi (K3S) - Barang modal bukan baru yang termasuk dalam pos tarif 88 dan 89 dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan teknis/verifikasi. Barang modal bukan baru yang dimpor ke Kawasan Berikat dikecualikan dari ketentuan mengenai Persetujuan Impor dan ketentuan mengenai pemeriksaan teknis.	Barang modal bukan baru hanya dapat dimpor oleh: a. Perusahaan Pemakai Langsung, b. Perusahaan Rekonstruksi, c. Perusahaan Remanufaktur, dan/atau d. Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan Impor barang modal bukan baru hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur. Setiap pelaksanaan impor Barang Modal Bukan Baru harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor di negara asal muat barang. Atensi: ada beberapa barang yang hanya dapat dimpor bila usianya tidak melebihi 20 tahun, dan membutuhkan izin tambahan dari Kementerian Perindustrian/Perhubungan bila usianya lebih dari 20 tahun.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
65	Komoditi wajib label berbahasa Indonesia	Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang j.o. Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014	Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLB)	2 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.	barang elektronik keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan infarmatika, barang bahan bangunan, suku cadang kendaraan bermotor, dll	Ketentuan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia tidak berlaku untuk barang dalam lampiran permendag. Bila barang tersebut merupakan: a. Barang curah yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen, atau b. Barang yang dimpor sebagai: - Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang digunakan dalam proses produksi, - Barang impor sementara, - Barang Re-impor, - Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, - Barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperluan badan umum, amal, sosial, kebudayaan, pendidikan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, - Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.	Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia. Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLB) merupakan dokumen yang menerangkan bahwa: a. ... b. Label untuk Barang asal impor telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan menjadi dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki SKPLB	Dikecualikan dari kewajiban memiliki SKPLB
66	BAN BERKEKANGAN	Ban adalah bagian penting dari kendaraan bermotor yang diproduksi dari campuran karet alam dan karet sintesis, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4011.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Ban	Laporan Surveyor	Berlaku pershipment (transaksional)	Ban berkekangan baru dari karet dari pos tarif 4011	Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Ban yang dimasukkan ke dalam: a. Kawasan Ekonomi Khusus. b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Ban yang merupakan: a. Barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan PP No 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu. d. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. e. Barang untuk keperluan badan Internasional beserta	Setiap impor Ban harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara asal muat barang. Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
67	HOLIKULTURA	Holikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Holikultura j.o. Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013	IP-Produk Holikultura atau IT-Produk Holikultura atau Surat Persetujuan Impor (SPI)-Produk Holikultura	- Berlaku sesuai dengan Rekomendasi Impor Produk Holikultura (RIPH) dari Menteri Pertanian (IP-Produk Holikultura) - 2 tahun sejak tanggal diterbitkan IT-Produk Holikultura - Berlaku sesuai dengan masa berlaku RIPH, sejak tanggal terbit (Persetujuan Impor)	Bawang Bombay, Cabe, Sayuran, dll	a. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan badan untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, b. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas lintas batas, c. Barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, d. Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan e. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan harus melampirkan Persetujuan Impor dengan melampirkan RIPH, tidak berlaku ketentuan IP/IT-Produk Holikultura dan ketentuan verifikasi/penelusuran teknis impor. Impor Produk Holikultura untuk:	Impor Produk Holikultura hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP-Produk Holikultura atau penetapan sebagai IT-Produk Holikultura dari Menteri. IT-Produk Holikultura hanya dapat melakukan impor setelah mendapat Persetujuan Impor. Setiap pelaksanaan impor Produk Holikultura oleh IP-Produk Holikultura atau IT-Produk Holikultura harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat negara asal. Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.	tidak wajib memiliki IT/PI/SPI Produk Holikultura dengan jumlah paling banyak 10 Kg.	Wajib perizinan impor

69	Bahan Obat	Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku perbandingan, tidak termasuk bahan obat berupa narkotika, psiko tropika, dan prekursor.	Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014	Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komititas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM)	Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksi anal	Iodin	tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
70	Bahan Obat Tradisional	Bahan Obat Tradisional adalah simplisia atau sediaan galenik yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen.	Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014	Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komititas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM)	Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksi anal	Royal Jelly, Madu, Alfalfa Powder	tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
71	Bahan Suplemen Kesehatan	Bahan Suplemen Kesehatan adalah bahan yang dimaksudkan untuk pembuatan suplemen kesehatan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, yang tidak dimaksudkan sebagai pangan.	Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014	Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komititas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM)	Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksi anal	Cod Liver Oil, Glucosamine HCl, Calcium Phosphate Dibasic	tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
72	Bahan Pangan	Bahan Pangan adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman tidak dalam kemasan eceran yang siap digunakan oleh konsumen, termasuk bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan lainnya.	Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014	Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komititas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM)	Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksi anal	Susu dan kepala susu, Whey, Mentega	tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
73	Bahan Tambahan Pangan	Bahan Tambahan Pangan, yang selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.	Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2014	Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komititas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM)	Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksi anal	Ragi aktif, calcium hydroxide, xylitol	tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI. Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor

74	Produk Tertentu	Produk Tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri Inri yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak	83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014	IT-Produk Tertentu dan Laporan Surveyor	- berlaku s.d. Berakhirnya peraturan menteri inri (IT-Produk Tertentu) - berlaku transaksional/pershipment (LS)	Mainan anak-anak, alas kaki, makanan dan minuman, kosmetik, obat tradisional dan suplemen makanan, elektronika, pakaian jadi	pengecualian ketentuan impor produk tertentu diberikan atas impor sebagai berikut: a. Produk Tertentu yang teracup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (j.o. UU No 17 tahun 2006. b. Produk tertentu berupa pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 pieces per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1000 per orang, dengan menggunakan pesawat udara c. Produk Tertentu elektronika berupa barang kiriman paling banyak 2 unit perpengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. d. Produk Tertentu selain huruf b dan c berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkutan yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara. e. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya. f. Produk tertentu yang diimpor oleh imperfi produksi	Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu. Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran tektis impor di pelabuhan muat. Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi, b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai (khusus makanan dan minuman), Jayapura di Jayapura (khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan (khusus makanan dan minuman), Krugeng Geukuh di Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki dan elektronika), dan Bitung di Bitung (khusus makanan dan minuman, pakaian jadi, dan eleltronika), dan/atau c. bandar udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hassanudin di Makassar.	Dikecualikan dari ketentuan impor produk tertentu: - Pakaian jadi paling banyak FOB US\$ 1000 perorang - Elektronik bernilai paling banyak FOB US\$ 1500 perorang - Produk tertentu selain pakaian jadi dan elektronik paling banyak FOB US\$ 1500 perorang	Dikecualikan dari ketentuan impor produk tertentu: - Pakaian jadi paling banyak 10 pieces per pengiriman - Elektronik paling banyak 2 unit perpengiriman - Produk tertentu selain pakaian jadi dan elektronik paling banyak FOB US\$ 1500 perorang
75	Hewan dan Produk Hewan	Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemalahaatan manusia.	Peraturan Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan	Persetujuan Impor (PI)-Hewan dan Produk Hewan	3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan	Short lain, Terderlain slide Strap Off, dll	Impor hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan: a. Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, b. Barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, c. Barang perwalian negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas limbal baik, dan/atau d. Barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini (dikecualikan dari perizinan PI-Hewan dan Produk Hewan). Adapun selain itu harus tetap mendapatkan PI-Hewan dan Produk Hewan.	Impor Hewan dan/atau Produk Hewan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki PI-Hewan dan Produk Hewan. (Namun tetap wajib dokumen karantina)	Dikecualikan dari kewajiban memiliki PI-Hewan dan Produk Hewan. (Namun tetap wajib dokumen karantina)
76	Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet	Telepon seluler termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, kecuali telepon satelit dengan Pos Tarif/H\$ ex. 8517.12.00.00 Komputer Genggam (Handheld) termasuk Personal Digital Assistant (PDA) dan palmtop adalah suatu mesin pengolah data otomatis genggam (handheld), dengan pos tarif/H\$ 8471.30.10.00 Komputer Tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datas sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan silus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet j.o. Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013	IT-Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet - PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dan Laporan Surveyor	- 2 tahun (IT-Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet) - masa berlaku disesuaikan dengan masa berlaku PP Impor (PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet) - Beraku pershipment/transaksional (LS)	Handphone, PDA, palmtop, smartphone, dll	Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet yang merupakan: a. Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkutan dengan jumlah paling banyak 2 unit per orang, b. Barang perwalian negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas limbal baik, c. Barang kiriman dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit perpengiriman, d. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, e. Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan paling banyak 2 unit perpengiriman, dan/atau f. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan dalam rangka pameran, display atau pengenalan pasar paling banyak 25 unit per 6 bulan. Barang impor yang termasuk dalam huruf e dan f harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.	Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT-Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dari Menteri. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet yang akan melakukan impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet harus mendapatkan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dari Menteri. Setiap impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan melalui: a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar, b. Pelabuhan udara: Polonia di Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hassanudin di Makassar. Setiap pelaksanaan impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran tektis impor di pelabuhan muat, dan/atau bandar	Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT, PI, LS untuk impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet paling banyak 2 unit per orang.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki IT, PI, LS untuk impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet paling banyak 2 unit perpengiriman.